



**PUTUSAN**

Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 15 Juni 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Jl Xxx, Kota Semarang, dengan domisili elektronik pada alamat *email xxx*, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 20 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 Juni 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Jl Xxx, Kota Semarang hingga minggu kedua di bulan September 2024;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Bahwa sejak awal menikah, Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat mengenai Tergugat yang bekerja di perusahaan BUMN (PLN) namun faktanya Tergugat tidak bekerja dan selalu menggantungkan hidup dengan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat mengaku sudah 4 tahun menjadi seorang mualaf akan tetapi setiap malam Tergugat sering mendengarkan lagu-lagu kristiani sehingga Penggugat menduga Tergugat kembali ke agama semula Tergugat namun secara dokumen kependudukan Tergugat masih beragama Islam;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada minggu kedua di bulan September 2024, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha mencari pekerjaan kemudian Tergugat ingin menenangkan diri namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat merasa terksiksa dan sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 17 Mei 2025 dan 22 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, tertanggal 17 April 2025, yang telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Juni 2024, yang telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak awal menikah, Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat yang bekerja di perusahaan BUMN (XXX) namun faktanya Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengaku sudah 4 tahun menjadi seorang mualaf akan tetapi setiap malam Tergugat sering mendengarkan lagu-lagu kristiani sehingga Penggugat menduga Tergugat kembali ke agama semula Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan September 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kota Semarang, setelah

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, selama 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sejak tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak awal menikah, Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat yang katanya Tergugat bekerja di perusahaan BUMN (XXX) namun faktanya Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengaku sudah 4 tahun menjadi seorang mualaf akan tetapi setiap malam Tergugat sering mendengarkan lagu-lagu kristiani;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 17 Mei 2025 dan 22 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awal menikah, Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat mengenai Tergugat yang bekerja di perusahaan BUMN (XXX) namun faktanya Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengaku sudah 4 tahun menjadi seorang muallaf akan tetapi setiap malam Tergugat sering mendengarkan lagu-lagu kristiani sehingga Penggugat menduga Tergugat kembali ke agama semula Tergugat dan sejak bulan September 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Titing Dwi Hastuti) bertempat tinggal di Jl Xxx, Kota Semarang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2024 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan **Saksi I**, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak awal menikah, Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat mengenai Tergugat yang bekerja di perusahaan BUMN (XXX) namun faktanya Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengaku sudah 4 tahun menjadi seorang mualaf akan tetapi setiap malam Tergugat sering mendengarkan lagu-lagu kristiani sehingga Penggugat menduga Tergugat kembali ke agama semula Tergugat dan sejak bulan September 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2024 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan *ba'da dukhul*;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak awal menikah, Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat mengenai Tergugat yang bekerja di perusahaan BUMN (XXX) namun faktanya Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengaku sudah 4 tahun menjadi seorang mualaf akan tetapi setiap malam Tergugat sering mendengarkan lagu-lagu kristiani ;
- Bahwa sejak bulan September 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya *mawaddah* dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan *madharat*, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان  
قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu *ba'in*."

dan kitab al-Muhammadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *Ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Ketua Majelis.** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Panitera Sidang.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ketua Majelis.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II.

Panitera Sidang

Panitera Sidang.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>310.000,00 +</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.Smg